

**ANALISIS PENGELOLAHAN KEUANGAN BUMDES DALAM
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA RAYA
KECAMATAN BERASTAGI KABUPATEN KARO**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

N a ma : ARIF RISNANDAR SURBAKTI
N PM : 1605170069
Program Studi : AKUNTANSI
Kosentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 02 September 2021, Pukul 08:00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : **ARIF RISNANDAR SURBAKTI**
N P M : **1605170069**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGELOLAHAN KEUANGAN BUMDES DALAM
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA
RAYA KECAMATAN BERASTAGI KABUPATEN KARO**

Dinyatakan (B) *Lulus Tadisiium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(ELIZAR SINAMBELA, SE., M.Si)

Penguji II

(MASTA SEMBIRING, SE., M.Ak)

Pembimbing

(Dr EKA NURMALA Sari S.E., M.Si)

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)



Sekretaris

Asso. Prof. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : ARIF RISNANDAR SURBAKTI
N.P.M : 1605170069
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN BUMDES
DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN
MASYARAKAT DESA RAYA KECAMATAN
BERASTAGI KABUPATEN KARO

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Agustus 2021

Pembimbing Skripsi

(Dr. EKA NURMALA SARI, SE, M.Si, Ak, CA)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)




BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : Arif Risnandar Surbakti
N.P.M : 1605170069
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi sektor publik
Nama Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari S.Ak., M.Si
Judul Penelitian : ANALISIS PENGELOLAHAN KEUANGAN BUMDes
DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN
MASYARAKAT DESA RAYA KECAMATAN
BERASTAGI KABUPATEN KARO


Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Perbaiki Latar belakang, identifikasi dan masalah masalah		3/
Bab 2	Indikator pengembangan keuangan		3/
Bab 3			
Bab 4	Perbaiki bab IV. Pembahasan sesuai dgn kerangka pemben.	16 21	3/
Bab 5	kesimpulan harus menjawab Rumusan masalah	16 21	3/
Daftar Pustaka	lihat copy : guru memeriksa	16 21	3/
Persetujuan Sidang Meja Hijau	—		

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

an

(Fitriani Saragih, S.E., M.Si.)

Medan, 19-08-2021

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing


(Dr. Eka Nurmala Sari S.Ak., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : Arif Risnandar Surbakti
 N.P.M : 1605170069
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi sektor publik
 Nama Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari S.Ak., M.Si
 Judul Penelitian : ANALISIS PENGELOLAHAN KEUANGAN BUMDes
 DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN
 MASYARAKAT DESA RAYA KECAMATAN
 BERASTAGI KABUPATEN KARO

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	—		
Bab 2	perbaiki kerangka pemukiman.	1/2 '21	✓
Bab 3	bab I perbaiki gambar perbaiki urutannya	1/2 '21	✓
Bab 4	Deskrpsi Data bank desa. Luas - luas	1/2 '21	✓
Bab 5	kerangka bab perbaiki	1/2 '21	✓
Daftar Pustaka	—		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	—		

Medan, 13 - 08 2021

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

an

(Fitriani Saragih, S.E., M.Si.)

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari S.Ak., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : Arif Risnandar Surbakti
N.P.M : 1605170069
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi sektor publik
Nama Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari S.Ak., M.Si
Judul Penelitian : ANALISIS PENGELOLAHAN KEUANGAN BUMDes
DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN
MASYARAKAT DESA RAYA KECAMATAN
BERASTAGI KABUPATEN KARO

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	—		
Bab 2	—		
Bab 3	—		
Bab 4	—		
Bab 5	—		
Daftar Pustaka	daftar pustaka pelukis logo	1/2 21	2/
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Ace daftar sidang lengkap di sidang	1/2 21	2/

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

an

(Fitriani Saragih, S.E., M.Si.)

Medan, 13 - 08 - 2021

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari S.Ak., M.Si.)

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : Arif Risnandar Surbakti
NPM : 1605170069
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan. Oktober 2021

Pembuat Pernyataan



ARIF RISNANDAR SURBAKTI

NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

ABSTRAK

ANALISIS PENGELOLAHAN KEUANGAN BUMDES DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA RAYA KECAMATAN BERAS TAGI KABUPATEN KARO

Arif Risnandar Surbakti

Akuntansi

Risnandar501@gmail.com

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan umusan masalah di atas adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan BUMDes Arikh Ersada desa Raya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Raya kecamatan Beras Tagi kabupaten Karo. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab pengelola keuangan BUMDes Arikh Ersada desa Raya belum berjalan dengan efektif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah Data Kualitatif dan Kuantitatif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa dengan adanya BUMDes mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dalam mengembangkan usaha yang dimiliki BUMDes. Beberapa unit usaha yang didirikan BUMDes memberi peluang kepada masyarakat untuk memperoleh pekerjaan baru, serta membantu masyarakat memobilisasi potensi yang dimilikinya. Dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui BUMDes merupakan indikator keberhasilan suatu program baik yang dirancang oleh desa ataupun pusat. Masyarakat adalah subjek dan objek dari kegiatan, karena itu upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui BUMDes sangat dibutuhkan program sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sebenarnya masyarakat itu sendiri. Kemudian untuk upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui BUMDes dalam pengelolaan pengembangan usaha yang dilakukan oleh BUMDes RAYA sudah cukup baik secara perencanaan.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan, BUMDES, Perekonomian

ABSTRACT
ANALYSIS OF BUMDES FINANCIAL MANAGEMENT IN IMPROVING
THE ECONOMY OF THE COMMUNITY OF THE DISTRICT OF RICE
TAGI DISTRICT KARO
Arif Risnandar Surbakti
Accounting
Risnandar501@gmail.com

The purpose of this study based on the above problems is as follows: To find out and analyze how the management of BUMDes Arih Ersada Raya village in improving the economy of the community of The Village of Raya District of Rice Tagi Karo regency. To find out and analyze the causes of financial managers BUMDes Arih Ersada desa Raya has not run effectively. The research approach used is the quantitative research approach. The types of data used are Qualitative and Quantitative Data. The technique used in data collection is interviewing. The data analysis technique used in this study is to use descriptive methods. Based on the results of the study concluded that with bumdes able to improve the economy of the community in developing businesses owned by BUMDes. Some business units founded by BUMDes provide opportunities for the community to get new jobs, as well as help the community mobilize its potential. In an effort to improve the economy of the community through BUMDes is an indicator of the success of a program either designed by the village or the center. Society is the subject and object of the activity, therefore efforts to improve the economy of the community through BUMDes are needed programs in accordance with the actual needs and circumstances of the community itself. Then for efforts to improve the economy of the community through BUMDes in the management of business development carried out by BUMDes RAYA is quite good in planning.

Keywords: Financial Management, BUMDES, Economy

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis, serta shalawat dan salam kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti, sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dengan judul **“Analisis Pengelolaan Keuangan BUMDes Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Raya Kecamatan Beras Tagi Kabupaten Karo.”**

Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terimah kasih secara khusus dan istimewa kepada orang tua tercinta Ayahanda Abdul Rahim Surbakti, SH dan Ibunda Yentri Taurussia Nur Efni yang penuh kasih dan sayang telah membantu secara moril dan terus mendukung dari awal proses belajar hingga terselesaikannya skripsi ini serta kepada istri tersayang, Tiaz Indriani dan buah hati tercinta, Arunika Az-Zahra Br Surbakti dan adik-adik tercinta, Arimbi dan Arnis yang ikut memberikan motivasinya dalam perjuangan sang penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang tidak pernah dilupakan antara lain :

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP.**, selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **H. Januari, SE, MM, M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, S.E, M.Si.**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Zulia Hanum S.E., M.Si.**, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Riva Ubar Harahap, SE, M.Si., Ak. Ca** selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Dr Eka Nurmala Sari S.E., M.Si.**, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik
8. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Staff Pengajar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah mendidik penulis selama melaksanakan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Seluruh Staff Biro Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang telah memberikan kelancaran urusan administrasi.
1. Teman terkasih 6B akuntansi pagi dan yang selalu memberikan semangat dan membantu proses penyelesaian skripsi ini dan seluruh teman-teman Akuntansi

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Terima kasih kepada teman satu rumah saya Habib Maulana Azdani, Muhammad Fadly dan Ari Wibowo yang selalu membantu saya baik susah maupun senang dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Terkhusus terima kasih penulis ucapkan kepada teman-teman Surya Brother dan Bersin serta teman-teman lainnya yang telah memberikan semangat dan solusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, rekan-rekan mahasiswa dan para pembaca sekalian, semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita, dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Yaa Rabbal'Aalamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 12 Oktober 2021

Penulis

ARIF RISNANDAR SURBAKTI
1605170069

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	13
1.1. Latar Belakang Masalah	13
1.2. Identifikasi Masalah	18
1.3. Rumusan Masalah	18
1.4. Tujuan Penelitian.....	19
1.5. Manfaat Penelitian	19
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	20
2.1. Landasan Teori.....	20
2.1.1. Perekonomian Masyarakat.....	20
2.1.1.1 Pengembangan Ekonomi Desa	20
2.1.1.2 Peningkatan Pendapatan Masyarakat.....	21
2.1.1.3 Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui BUMDes.....	22
2.1.2. BUMDes	23
2.1.2.1 Pengertian BUMDes	23
2.1.2.2 Pengertian Bidang Usaha BUMDes	25
2.1.2.3 Tujuan Pendirian BUMDes	28
2.1.2.4 Prinsip Pengelolaan BUMDes	29
2.1.2.5 Kelembagaan BUMDes	29
2.1.2.6 Jenis Usaha Dalam BUMDes	30
2.1.3. Pengelolaan Keuangan.....	33

2.1.3.1	Pengertian Pengelolaan Keuangan	33
2.1.3.2	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keuangan.....	34
2.1.3.3	Indikator Pengelolaan Keuangan.....	35
2.1.4.	Anggaran Danan Desa	36
2.1.4.1	Pengertian Anggaran Dana Desa.....	36
2.1.4.2	Dasar Hukum Tentang Alokasi Dana Desa (ADD).....	37
2.1.4.3	Tujuan Dan Sasaran ADD	28
2.1.4.4	Pengelolaan Alokasi ADD.....	39
2.2.	Kerangka Berfikir.....	41
BAB 3	METODE PENELITIAN.....	45
3.1.	Jenis Penelitian.....	45
3.2.	Defenisi Operasional	45
3.3.	Tempat Dan Waktu Penelitian	46
3.4.	Jenis Dan Sumber Data	47
3.4.1	Jenis Data	47
3.4.2	Sumber Data.....	47
3.5.	Teknik Pengumpulan Data	48
3.6.	Teknik Analisis Data.....	48
BAB 4	HASIL PENELITIAN	50
4.1.	Hasil Penelitian.....	50
4.1.1	Gambaran Umum BUMDes Raya.....	50
4.1.2	Deskripsi Data.....	53
4.2.	Analisis Data	56
4.2.1.	Pengelolaan Keuangn BUMDes Desa Raya.....	56
4.2.2.	Permasalahan Yang Mengakibatkan Tidak Berjalannya BUMDes	60
BAB 5	PENUTUP	72
5.1.	Kesimpulan	72
5.2.	Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	76

Daftar Tabel

Tabel 1.1. Data Kegiatan BUMDes Arikh Ersada.....	16
Tabel 1.2 Data Keanggotaan BUMDes Arikh Ersada.....	17
Tabel 3.1. Rincian Waktu Penelitian.....	46
Tabel 3.2. Kisi Kisi Wawancara.....	48
Tabel 4.1. Unit Usaha Bumdes.....	53
Tabel 4.2. Penentuan Sumber Dana.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. kerangka berfikir.....	44
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A	75
1. Detail Kegiatan APBDES Tahun 2016	
2. Detail Kegiatan APBDES Tahun 2017	
3. Detail Kegiatan APBDES Tahun 2018	
4. Detail Kegiatan APBDES Tahun 2021	
LAMPIRAN B	87
1. Penetapan Dosen Pembimbing Proposal/Skripsi Mahasiswa	
2. Permohonan Judul Penelitian	
3. Persetujuan Judul Penelitian	
4. Permohonan Izin Riset Penelitian	
5. Izin Riset Pendahuluan	
6. Surat Keterangan Izin Riset Penelitian	
7. Surat Keterangan Selesai Riset Penelitian	
LAMPIRAN C	95
1. Berita Acara Bimbingan Proposal	
2. Pengesahan Seminar Proposal	
3. Berita Acara Seminar Jurusan Akuntansi	
4. Berita Acara Bimbingan Skripsi	
5. Daftar Riwayat Hidup	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Desa merupakan unit terkecil dari negara yang terdekat dengan masyarakat dan secara riil langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan. Menurut Undang-Undang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai wakil negara, desa wajib melakukan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. (Tarmidzi & Arismiyati, 2018)

Masyarakat desa dapat menjadi penggerak dan pelaksana di dalam pembangunan daerah. Dengan semangat gotong royong masyarakat, pembangunan desa dapat dilaksanakan bersama-sama oleh pemerintahan desa dengan melibatkan semua lapisan masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan strategi bahwa melibatkan masyarakat desa di dalam pembangunan daerah atau nasional. Pemerintah daerah dapat meningkatkan kerjasama sebagai mitra dengan pemerintahan desa sehingga rencana yang telah dipersiapkan dapat berjalan dengan baik (Tjahja, 2017). Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti pertambahan dan

jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal. Untuk memberikan suatu gambaran kasar mengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara, ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai (Febriaty, 2018). Pertumbuhan ekonomi desa seringkali dinilai lambat dibandingkan pembangunan ekonomi perkotaan. Untuk meningkatkan hal tersebut dibutuhkan dua pendekatan yaitu: a) Kebutuhan masyarakat dalam melakukan upaya perubahan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, dan b) Political will dan kemampuan pemerintah desa bersama masyarakat dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan yang sudah disusun (Bacherin, 2010).

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat desa adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUM Des, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.(Fkun, 2021)

Badan Usaha Milik Desa merupakan turunan undangundang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Kesan kuat yang dapat terlihat dari pertimbangan dalam pembentukan UU Desa adalah keinginan pemerintah untuk membentuk kelembagaan desa yang lebih maju, salah satunya dalam aspek ekonomi. UU Desa

dalam rangka pembangunan aspek ekonomi desa tersebut mengatur adanya badan usaha yang dimiliki desa. Meski substansi mengenai badan usaha milik desa bukanlah hal yang baru dalam peraturan tentang pemerintahan desa, namun pada aspek kemandirian, UU Desa memberi penekanan lebih. Kemandirian yang dimaksud yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri (Urgensi BUMDES, 2017).

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga (Hariani, et, al, 2018)

Pembangunan ekonomi desa didasarkan atas kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan aset-aset desa yang bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. BUMDES sebagai tumpuan terdepan dalam pembangunan desa yang mempunyai dasar pembentukan partisipatif dan emansipatif dari masyarakat desa secara penuh.(Caya & Rahayu, 2021)

Desa Raya adalah salah satu Desa di Tanah Karo yang berada di Kecamatan Berastagi yang berada di Ketinggian 1320 dpl. Dengan luas wilayah ± 735 Ha. Melalui Perdes Desa Raya No. 02 Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017 BUMDes Arih Ersada Desa Raya mulai didirikan dengan Pengurus BUMDes Arih Ersada diangkat melalui Musyawarah dan dishkan melalui Keputusan Kepala

Desa Raya No. 04 Tahun 2017 yang mempunyai Visi “ Menjadikan Desa Raya Menjadi Desa yang Mandiri Guna Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Desa Raya Melalui Kegiatan Ekonomi Perdesaan Yang Berkelanjutan“

Berikut ini adalah data pemanfaatan BUMDES Arikh Ersada Desa Raya tahun 2017 hingga tahun 2018

Tabel 1.1 Data Kegiatan Usaha BUMDES Arikh Ersada Desa Raya tahun 2017 hingga tahun 2018

Tahun	Kegiatan Usaha	Jumlah Pemanfaat	Jumlah KK	%
2017	Pemnafataanjambur dan peralatan	180 kk	1.369	13,15
2018	Pemanfaatan jambur, peralatan dan pasar bunga	195 kk	1.381	14,12
2021	Wisata taman bunga	175 kk	1.397	12,52
2020	Pemanfaatan jambur, peralatan dan pasar bunga	158 kk	1.427	11,07

Sumber : BUMDES Arikh Ersada Desa Raya (2020).

Berdasarkan 1.1 diatas dapat dilihat bahwa menurunnya jumlah masyarakat yang dapat menggunakan BUMDES pada BUMDes Arikh Ersada desa Raya hal ini menunjukkan bahwa belum optimalnya sosialisasi dan pelatihan SDM sehingga pengelolaan BUMDES tersebut belum produktif dan efektif untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat desa.. Sedangkan menurut (Tarmidzi & Arismiyati, 2018)pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Selain masih rendahnya jumlah masyarakat yang dapat menggunakan BUMDES, BUMDes Arikh Ersada desa

Raya juga masih keterbatasan SDM anggota BUMDES yang dimiliki hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2 Data Keanggotaan BUMDES Arikh Ersada Desa Raya

No.	Jabatan	Pendidikan	Unsur di Pemdes
1.	Penasehat	SMA	Kepala Desa
2.	Pengawas	SMA	BPD
3.	Pengawas	SMA	BPD
4.	Pengawas	S1	BPD
5.	Manejer	D IV	
6.	Bendahara	SMA	
7.	Sekretaris	SMA	
8.	Kepala unit Jambur dan peralatan pesta	SMA	

Sumber : BUMDES Arikh Ersada Desa Raya (2020).

Berdasarkan 1.2 diatas dapat dilihat bahwa masih minimnya SDM anggota SMD dimiliki BUMDes Arikh Ersada desa Raya dimana masih ada beberapa anggota BUMDES yang masih berpendidikan SMA sehingga mengakibatkan penguasaan kemampuan manajerial yang kuran memadai dan akan mengakibatkan BUMDES tidak berkembang dan berjalan kurang efektif Sementara menurut (Tarmidzi & Arismiyati, 2018) jika menunjuk orang degan

kapasitas yang tidak memadai, ditandai dengan track record yang dimilikinya, maka sama saja dengan membawa BUMDes pada arah yang lebih mengawatirkan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengelolaan Keuangan BUMDes Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Badan Usaha BUMDes Arikh Ersada desa Raya belum berjalan dengan optimal.
2. Masih rendahnya jumlah masyarakat yang dapat memanfaatkan usaha BUMDES pada BUMDes Arikh Ersada desa Raya.
3. Belum optimalnya pemerintah desa dalam melakukan promosi kegiatan usaha BUMDES.
4. Masih ada beberapa anggota BUMDES yang berpendidikan SMA dan belum berpengalaman sehingga dalam pengurusan BUMDES tidak berjalan produktif dan efektif.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah tersebut, maka penulis merumuskan:

1. Bagaimana pengelolaan keuangan BUMDes Arikh Ersada desa Raya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Raya kecamatan Beras Tagi kabupaten Karo?
2. Apa penyebab pengelola keuangan BUMDes Arikh Ersada desa Raya belum berjalan dengan efektif?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan umusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan BUMDes Arikh Ersada desa Raya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Raya kecamatan Beras Tagi kabupaten Karo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab pengelola keuangan BUMDes Arikh Ersada desa Raya belum berjalan dengan efektif.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini yaitu mampu memberikan kontribusi dibidang manajemen ekonomi dalam mengelola BUMDes untuk meningkatkan atau membangun perekonomian masyarakat.

2. Manfaat Prakti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian selanjutnya.

3. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas lagi mengenai BUMDes.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Perekonomian Masyarakat

Manusia hidup dalam suatu kelompok yang membentuk suatu sistem. Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai interaksi, kaitan, atau hubungan dari unsur- unsur yang lebih kecil membentuk satuan yang lebih besar dan kompleks sifatnya. Dengan demikian sistem ekonomi adalah interaksi dari unit-unit yang kecil (para konsumen dan produsen) ke dalam unit ekonomi yang lebih besar disuatu wilayah tertentu. (Deliarnov, 2009)

Adapun ekonomi masyarakat adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi masyarakat. Dimana ekonomi masyarakat sendiri adalah sebagian kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan masyarakat kebanyakan yang dengan cara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan, yang selanjutnya disebut sebagai usaha kecil dan menengah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan, makanan dan sebagainya. Tujuan dari perekonomian adalah untuk mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, serta mencapai kemudahan dan kepuasan. Dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat maka akan tercipta kesejahteraan kelangsungan hidup yang produktif.

2.1.1.1 pengembangan ekonomi desa

Pembangunan pedesaan sangat diperlukan karena sebagian besar penduduk Indonesia, yaitu sebesar 60%, melakukan pertanian sebagai mata

pencaharian, dan mereka tinggal di pedesaan (Jayadinata & Paramandika, 2006). Pembangunan atau pengembangan pedesaan ('rural development'), menurut Mosher, dapat mempunyai tujuan: 1. Pertumbuhan sector pertanian, 2. Integrasi nasional, yaitu membawa seluruh penduduk suatu Negara ke dalam pola utama kehidupan yang sesuai, 3. Keadilan ekonomi, yakni bagaimana pendapatan itu di bagi-bagi kepada seluruh (Jayadinata & Paramandika, 2006)

Pembangunan atau pengembangan adalah: 1) mengubah sumber daya alam dan manusia suatu wilayah atau negeri sehingga berguna dalam produksi barang. 2) melaksanakan pertumbuhan ekonomi, modernisasi, dan perbaikan, dalam tingkat produksi barang (materi) dan konsumsi. Maksud dari pembangunan pedesaan adalah menghilangkan atau mengurangi berbagai hambatan dalam kehidupan sosial-ekonomi, seperti kurang pengetahuan dan keterampilan, kurang kesempatan kerja, dan sebagainya akibat berbagai hambatan tersebut, penduduk wilayah pedesaan umumnya miskin (Jayadinata & Paramandika, 2006)

2.1.1.2 Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Menurut (Sukirno, 2006) Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan. Beberapa klasifikasi pendapatan antara lain:

1. Pendapatan pribadi, yaitu; semua jenis pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima penduduk suatu Negara.
2. Pendapatan disposibel, yaitu; pendapatan pribadi dikurangi pajak yang harus dibayarkan oleh para penerima pendapatan, sisa pendapatan yang siap dibelanjakan inilah yang dinamakan pendapatan disposibel.

3. Pendapatan nasional, yaitu; nilai seluruh barang-barang jadi dan jasa-jasa yang diproduksi oleh suatu Negara dalam satu tahun.

Menurut (Kasryno, 2000) bagi rumah tangga pedesaan yang hanya menguasai faktor produksi tenaga kerja, pendapatan mereka ditentukan oleh besarnya kesempatan kerja yang dapat dimanfaatkan dan tingkat upah yang diterima. Kedua faktor ini merupakan fenomena dari pasar tenaga kerja pedesaan. Kesempatan kerja pedesaan ditentukan oleh pola produksi pertanian, produksi barang dan jasa non-pertanian di pedesaan, pertumbuhan angkatan kerja dan mobilitas tenaga kerja pedesaan. Di sektor pertanian, besarnya kesempatan kerja dipengaruhi oleh luas lahan pertanian, produktivitas lahan, intensitas dan polatanam, serta teknologi yang diterapkan. Di sektor non-pertanian kesempatan kerja ditentukan oleh volume produksi, teknologi dan tingkat harga komoditi.

2.1.1.3 Pengembangan Ekonomi Masyarakat melalui BUMDes

BUMDes menjadi hak desa untuk memanfaatkan aturan UU Desa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan Desa, terutama dalam hal peningkatan perekonomian Desa dan kesejahteraan bagi masyarakat Desa. BUMDes diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi Desa masyarakat yang dikelola secara baik dan professional. Keberadaan BUMDes menjadi harapan masyarakat Desa untuk meningkatkan ekonomi Desa melalui pengelolaan keuangan Desa yang di dasarkan pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APBDes) (Zulkarnaen, 2016).

Pembangunan Desa sesuai dengan pasal 78 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menanggulangi kemiskinan, sarana prasarana,

pengembangan potensi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa berkelanjutan menjadi titik sentral dalam pembangunan desa, pelaksanaan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) menjadi tantangan pemerintah desa dalam melakukan berbagai inovasi pembangunan.

Pendampingan terhadap masyarakat Desa penting dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2014 tentang Desa pasal 28 ayat (1) menjelaskan bahwa pendampingan secara berjenjang harus terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan berjenjang artinya bahwa pendampingan dilakukan secara terus menerus sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Pendampingan terhadap pemberdayaan masyarakat dilakukan secara berjenjang dengan tetap memperhatikan aspek kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri mempunyai peran strategis dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Dari pemberdayaan masyarakat akan menghasilkan sumber daya yang potensial dan profesional yang dapat dijadikan sebagai pondasi dasar dalam pembangunan Desa yang berkelanjutan.

2.1.2. BUMDes

2.1.2.1 Pengertian Pengertian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa

dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Menurut Undang-Undang 43 Tahun 2014 Bab X Pasal 88 UU dan Pasal 132 tentang Peraturan Pemerintah Desa yang menyebutkan bahwa “Pendirian BUMDES dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa”.

Pengertian BUMDes Menurut Pasal 107 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa sumber pendapatan Desa salah satunya adalah pendapatan asli desa, yang meliputi: 1) hasil usaha desa; 2) hasil kekayaan desa; 3) hasil swadaya dan partisipasi; 4) hasil gotong royong; dan 5) lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Penjelasan Pasal 107 ayat (1) menyebutkan bahwa pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan, antara lain, dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerja sama dengan pihak ketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman.

Selanjutnya menurut Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan

BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga

Maka dapat disimpulkan bahwa saat telah disahkannya kesepakatan tersebut ditetapkan dalam suatu peraturan Desa, maka pada saat itulah telah Lahir BUMDES sebagai badan hukum. Selanjutnya didalam pasal 132 disebutkan bahwa modal awal BUMDES bersumber dari APB Desa yang merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

2.1.2.2 Pengertian Bidang Usaha BUMDes

Menurut Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 19-24 BUMDES memiliki bidang-bidang usaha,yaitu :

1. Pada Pasal 19:

- 1) BUMDES dapat menjalankan bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- 2) Unit usaha dalam BUMDES sebagaimana yang dimaksudkan adalah dapat memanfaatkan Sumber Daya Lokal, yaitu :
 - (1) Air Minum Desa
 - (2) Usaha Listrik Desa
 - (3) Lumbung Pangan
 - (4) Sumber Daya Alam dan Teknologi.

2. Pada Pasal 20:

- 1) BUMDES dapat menjalankan bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- 2) Unit usaha dalam BUMDES kegiatan usaha penyewaan meliputi :
 - (1) Alat transportasi
 - (2) Perkakas pesta
 - (3) Gedung pertemuan
 - (4) Rumah took
 - (5) Tanah milik BUMDES
 - (6) Barang sewaan lainnya.
3. Pada Pasal 21:
 - 1) BUMDES dapat menjalankan usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga
 - 2) Unit usaha dalam BUMDES dalam menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi :
 - (1) Jasa Pembayaran Listrik
 - (2) Pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat
 - (3) Jasa pelayanan Lainnya.
4. Pada Pasal 22:
 - 1) BUMDES dapat menjalankan bisnis yang memproduksi atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
 - 2) Unit usaha dalam BUMDES dalam menjalankan kegiatan perdagangan meliputi antara lain :

- (1) Pabrik es.
- (2) Pabrik asap cair.
- (3) Hasil Pertanian.
- (4) Sumur bekas tambang.
- (5) Sumur bekas Tambang.
- (6) Kegiatan bisnis produktif lainnya

5. Pada Pasal 23:

- 1) BUMDES dapat menjalankan bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi.
- 2) Unit usaha dalam BUMDES yang dapat memberikan akses kredit dan pinjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa.

6. Pada Pasal 24:

- 1) BUMDES dapat menjalankan usaha bersama sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan oleh masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan Pedesaan.
- 2) Unit-unit usaha sebagaimana yang dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMDES fase tumbuh menjadi usaha bersama meliputi antara lain :
 - 1) Pengembangan kepala Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif.
 - 2) Desa wisata yang menggorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat.
 - 3) Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasi jenis usaha lokal lainnya.

Dinyatakan di dalam Undang-Undang bahwa BUMDES dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Maksud kebutuhan dan potensi Desa adalah :

1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
2. Tersedia sumber daya Desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan Desa dan terdapat permintaan di pasar.
3. Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.
4. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

2.1.2.3 Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pendirian BUMDes sebagaimana disebut dalam Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan perekonomian Desa;
2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. Membuka lapangan kerja;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan

8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

2.1.2.4 Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan (PKDSP Kemenkeu, 2007), terdapat enam prinsip dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu :

1. Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
3. Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
6. Sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

2.1.2.5 Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Sebagai salah satu lembaga Desa yang mewadahi kegiatan-kegiatan bidang ekonomi, maka BUMDes harus mempunyai struktur organisasi, aturan organisasi dan rencana kerja kegiatan. Susunan kepengurusan organisasi pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terdiri dari:

1. Penasihat;
2. Pelaksana Operasional; dan
3. Pengawas.

Penasihat dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.

Sebagai penasihat BUMDes, Kades Berkewajiban:

1. Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
2. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa, dan
3. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.

Sebagai Penasihat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kades berwenang:

1. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa;
2. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja Badan Usaha Milik Desa

2.1.2.6 Jenis Usaha Dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan (PKDSP Kemenkeu, 2007), jenis-jenis usaha yang ada di dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), antara lain :

1. *Serving* adalah salah satu jenis BUMDes yang fokus menjalankan bisnis sosial yang melayani warga bisa disebut dengan pelayanan publik yang ditujukan pada seluruh masyarakat. Jenis usaha ini tidak terlalu berfokus pada pencarian keuntungan karena memang pada dasarnya motif mereka adalah sosial. Jadi mereka benar-benar melayani masyarakat tanpa

terkecuali. Contohnya lumbung pangan, usaha listrik desa, penyulingan air bersih, dan lainnya.

2. Banking, sesuai dengan namanya, jenis BUMDes ini berfokus pada bisnis keuangan yakni dengan memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa. Berbeda dengan Bank lainnya badan usaha desa ini memberikan bunga beban yang lebih rendah karena memang Bank Desa berorientasi pada membantu dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Contohnya unit usaha dana bergulir, Bank Desa, Lembaga keuangan mikro desa, dan lainnya.
3. Renting merupakan jenis badan usaha desa yang berfokus pada bidang penyewaan yakni dengan melayani semua masyarakat desa yang membutuhkan persewaan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Mungkin sewa-menyewa lebih dikenal di kota namun ternyata usaha ini sudah sejak lama dilaksanakan di desa. Contohnya : persewaan traktor, penyewaan rumah dan toko, tanah, gedung, perkakas pesta dan lain sebagainya.
4. Brokering adalah perantara, jadi jenis BUMDes ini bisa disebut dengan lembaga perantara yang menghubungkan antara satu pihak dan pihak lainnya yang memiliki tujuan sama. Dalam desa yang sering dilaksanakan adalah menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar dengan tujuan agar petani tidak sulit mencari konsumen dan menjual hasil sawah nya. Jenis usaha ini juga bisa disebut dengan jenis usaha yang menjual pelayanan kepada para warga dan usaha-usaha kecil masyarakat. Contohnya jasa pembayaran listrik, PAM, Telpon, jasa perpanjangan pajak

kendaraan bermotor dan masih banyak lainnya. Selain itu desa juga mendirikan sebuah pasar desa untuk menampung produk-produk masyarakat untuk dijual ke pasar, seperti KUD dan lainnya.

5. Trading merupakan salah satu jenis usaha di BUMDes yang memfokuskan usahanya dalam produksi dan berdagang barang-barang tertentu dalam sebuah pasar dengan skala yang luas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya : Pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, hasil peternakan dan lain sebagainya.
6. Holding merupakan salah satu jenis badan usaha yang sering disebut dengan usaha bersama. Apa itu usaha bersama, jika kalian sering ke desa pasti tahu yang dimaksud dengan usaha bersama adalah sebuah unit dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri, yang diatur dan ditata sinerginya oleh BUMDes agar tumbuh dan berkembang bersama. Contohnya : desa wisata yang mengordinir berbagai jenis usaha dari kelompok masyarakat seperti kerajinan, makanan, sajian wisata, kesenian, penginapan dan lainnya. Ada juga kapal desa yang berskala besar untuk mengkoordinir dan mawadahi nelayan-nelayan kecil
7. Contracting kita pasti tahu tentang kerja kontrak, jenis BUMDes yang satu ini adalah usaha kemitraan yang dilaksanakan oleh Unit usaha dalam BUMDes bekerjasama dengan Pemerintah Desa atau pihak yang lainnya. Contohnya : Pembangunan Sarpras seperti aspal jalan, dan lain sebagainya.

2.1.3. pengelolaan keuangan

2.1.3.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan merupakan bagian dari kegiatan manajemen keuangan pribadi yang merupakan proses seorang individu memenuhi kebutuhan hidup melalui kegiatan mengelola sumber keuangan secara tersusun dan sistematis". Menurut(Yulianti & Silvy, 2013) dalam melakukan pengelolaan keuangan haruslah ada perencanaan keuangan untuk mencapai tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Media pencapaian tujuan tersebut dapat melalui tabungan, investasi, atau pengalokasian dana. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, maka tidak akan terjebak pada perilaku berkeinginan yang tidak terbatas. Selanjutnya menurut (Naila & Irmani, 2013) menyatakan bahwa "Pengelolaan keuangan adalah kemampuan seseorang dalam mengatur (perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan,pengendalian, pencarian dan penyimpanan".

Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 4 menyatakan bahwa "pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan." Artinya dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan, bukan berdasarkan pada "pesanan proyek tertentu" dalam merencanakan anggaran (Sinambela, et al, 2018).

Pengelolaan keuangan pribadi juga menuntut adanya pola hidup yang memiliki prioritas. Nalarnya adalah kekuatan dari prioritas (the powerf priority)

berpengaruh juga pada tingkat kedisiplinan seseorang ketika mengelola uangnya. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan adalah kemampuan seseorang dalam mengatur, mengelola, merencanakan, dan menyimpan keuangannya sehari-hari.

2.1.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan

Menurut (Ida & Dwinta, 2010) ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan yaitu sebagai berikut :

1. Pengetahuan keuangan Pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan yang masih kurang menjadi alasan utama mengapa masyarakat gagal mengelola keuangan pribadinya.
2. Pengalaman keuangan Pengalaman keuangan adalah kejadian tentang hal yang berhubungan dengan keuangan yang pernah dialami baik yang sudah lama atau yang baru saja terjadi. Dari pengalaman keuangan dapat digunakan untuk modal dalam mengelola keuangan.
3. Sikap keuangan Sikap Keuangan adalah keadaan pikiran, pendapat serta penilaian tentang keuangan. Sikap menunjukkan banyak hal terkait dengan uang, meliputi perlindungan kedudukan sosial dan kepuasan individu. Seseorang membangun sikap terhadap uang berdasarkan pengalaman dan keadaan mereka.
4. Tingkat pendidikan Dengan pendidikan formal yang memadai, individu akan lebih mudah untuk mengerti dan memahami pengelolaan keuangan yang baik dan dapat lebih bijaksana dalam mengambil keputusan keuangan

2.1.3.3 Indikator Pengelolaan Keuangan

Menurut (Warsono, 2010) adapun indikator pengelolaan keuangan yaitu sebagai berikut :

1. Penggunaan dana

Cara pengalokasian dana merupakan persoalan agar dapat memenuhi kebutuhan secara benar dan tepat, dari manapun sumber dana yang diperoleh dan dimiliki. Dana dialokasikan harus dilandaskan skala prioritas. Skala prioritas dilihat menurut keperluan yang paling dibutuhkan, tetapi harus tetap diperhatikan presentase pengalokasian dananya agar penggunaan dana tidak semuanya digunakan untuk konsumsi sehari-hari.

2. Penentuan sumber dana

Sumber dana dapat bersumber dari orang tua, beasiswa, ataupun danatur. Selain itu juga individu dapat menentukan sumber dana yang didapat dari mana, dengan mampu menentukan sumber dana maka seseorang dapat tahu cara mencari sumber dana alternatif lain sebagai pemasukan untuk dikelola.

3. Manajemen risiko

Seseorang harus memiliki perlindungan (proteksi) yang baik agar dapat mengantisipasi kejadian yang tidak terduga seperti kebutuhan mendesak, sakit dan lain sebagainya. Biasanya seseorang melakukan proteksi dengan cara mengikuti asuransi. Yang dimaksud dengan manajemen risiko adalah pengelolaan terhadap kemungkinan-kemungkinan resiko yang akan dihadapi.

4. Perencanaan masa depan

Perencanaan masa depan sangat diperlukan karena hal ini akan di tuju oleh setiap individu. Dengan perencanaan ini maka anda dapat menganalisa kemungkinan kebutuhan yang diperlukan dimasa yang akan datang. Dengan mempersiapkan inestasi dari saat ini.

2.1.4. Anggaran Dana Desa

2.1.4.1 Pengertian Anggaran Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD), menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus .

Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten diterjemahkan sebagai ADD. Tujuan ADD semata-mata bukan hanya pemerataan, tetapi haruslah keadilan (berdasarkan karakter kebutuhan desa). Sehingga besarnya dana yang diterima setiap desa akan sangat bervariasi sesuai dengan karakter kebutuhan desanya. Sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ, terdapat tiga kata kunci yaitu pemerataan, keadilan dan karakter kebutuhan desa yang terdiri dari tujuh faktor yaitu:

1. Kemiskinan (jumlah penduduk miskin),
2. Pendidikan dasar,
3. Kesehatan,

4. Keterjangkauan desa (diproksikan ke jarak desa ke ibukota Kabupaten/Kota dan Kecamatan),
5. Jumlah penduduk,
6. Luas wilayah, dan
7. Potensi desa (diproksikan terhadap target penerimaan PBB Desa per hektar).

2.1.4.2 Dasar Hukum Tentang Alokasi Dana Desa (ADD)

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Menurut (Atmadja, 2009), pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan disegala bidang kehidupan.

Selanjutnya, agar fungsi pemerintahan daerah terlaksana secara optimal, perlu diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, disamping kemampuan daerah sendiri dalam menggali sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan kekuatan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Bagi Republik Indonesia sebagai negara kesatuan, istilah pemerintahan yang di desentralisasikan merupakan alternatif istilah yang mungkin sesuai untuk desentralisasi kewenangan pusat kepada daerah. Hal ini berdasarkan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berbunyi: Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2)

meliputi: a). Politik luar negeri; b). Pertahanan; c). Keamanan; d). Yustisi; e). Moneter dan fiskal nasional; dan f). Agama.

Pada pasal 10 ayat (1) tersebut menyatakan bahwa tidak semua urusan pemerintah pusat menjadi urusan pemerintah daerah. Demikian pula masih dikenal adanya tugas dekonsentrasi maupun tugas pembantuan sebagai mana diatur dalam pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat: 1). Melaksanakan sendiri; atau 2). Melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Mendesentralisasikan pemerintahan dari pemerintah pusat ke daerah lokal, distrik, dan masyarakat lokal, dapat menjadi alat efektif untuk mencapai tujuan pokok, visi pengembangan manusia yang terpelihara atau sustainable human development, meningkatkan akses pelayanan publik dan pekerjaan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka, serta dapat meningkatkan respon pemerintah.

2.1.4.3 Tujuan dan Sasaran Alokasi Dana Desa (ADD)

Pada Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa desa memiliki kewajiban diantaranya yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya,
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa,
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa,
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten diterjemahkan sebagai ADD. Tujuan ADD semata-mata bukan hanya pemerataan, tetapi haruslah keadilan (berdasarkan karakter kebutuhan desa). Sehingga besarnya dana yang diterima setiap desa akan sangat bervariasi sesuai dengan karakter kebutuhan desanya.

Berdasarkan Pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), Sasaran utama Alokasi Dana Desa (ADD) adalah: 1). Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 2). Meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa; 3). Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat; 4). Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa.

2.1.4.4 Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Sesuai dengan Undang-undang No 23 tahun 2014, pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat,
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum,
3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali,
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa,
5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Dalam pengelolaan Alokasi dana desa (ADD), dana ini hanya dapat di pergunakan untuk :

1. Membiayai penghasilan tetap dan tunjangan Kepala desa dan Perangkat Desa
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kepala desa dan Perangkat Desa,

3. Operasional Pemerintahan Desa,
4. Tunjangan dan operasional BPD,
5. Insentif RT dan RW, serta
6. Untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Prinsip-prinsip dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai berikut

1. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa;
2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan unsur lembaga kemasyarakatan di desa;
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum;
4. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali serta harus selesai pada akhir bulan Desember.

2.2. Kerangka Berfikir

Pembangunan desa menjadi prioritas dalam pembangunan nasional karena sangat terkait dengan butir ketiga Nawacita Presiden yang menyebutkan membangun Indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (Membangun Indonesia, 2015). Pemerintah pusat dalam beberapa tahun terakhir berkomitmen dalam mendukung perkembangan desa. Program presiden memberikan dana satu milyar untuk satu

desa sebagai bentuk kepedulian presiden membangun sampai ke tingkat desa. Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai stimulan yang berupa bantuan atau suatu dana perangsang untuk membiayai dan mendorong program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.


Masyarakat desa dapat menjadi penggerak dan pelaksana di dalam pembangunan daerah. Menurut (Tjahja, 2017) dengan semangat gotong royong masyarakat, pembangunan desa dapat dilaksanakan bersama-sama oleh pemerintahan desa dengan melibatkan semua lapisan masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan strategi bahwa melibatkan masyarakat desa di dalam pembangunan daerah atau nasional. Pemerintah daerah dapat meningkatkan kerjasama sebagai mitra dengan pemerintahan desa sehingga rencana yang telah dipersiapkan dapat berjalan dengan baik.


Badan Usaha Milik Desa merupakan turunan undangundang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Kesan kuat yang dapat terlihat dari pertimbangan dalam pembentukan UU Desa adalah keinginan pemerintah untuk membentuk kelembagaan desa yang lebih maju, salah satunya dalam aspek ekonomi. UU Desa dalam rangka pembangunan aspek ekonomi desa tersebut mengatur adanya badan usaha yang dimiliki desa. Meski substansi mengenai badan usaha milik desa bukanlah hal yang baru dalam peraturan tentang pemerintahan desa, namun pada aspek kemandirian, UU Desa memberi penekanan lebih. Kemandirian yang dimaksud yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri (UrgensiBUMDES, 2017). Pembangunan ekonomi

desa didasarkan atas kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan aset-aset desa yang bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. BUMDES sebagai tumpuan terdepan dalam pembangunan desa yang mempunyai dasar pembentukan partisipatif dan emansipatif dari masyarakat desa secara penuh.

Desa Raya adalah salah satu Desa di Tanah Karo yang berada di Kecamatan Berastagi yang berada di Ketinggian 1320 dpl. Dengan luas wilayah ± 735 Ha. melalui Perdes Desa Raya No. 02 Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017 BUMDes Arik Ersada Desa Raya mulai didirikan dengan Pengurus BUMDes Arik Ersada diangkat melalui Musyawarah dan dishkan melalui Keputusan Kepala Desa Raya No. 04 Tahun 2017 yang mempunyai Visi “ Menjadikan Desa Raya Menjadi Desa yang Mandiri Guna Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Desa Raya Melalui Kegiatan Ekonomi Perdesaan Yang Berkelanjutan“

Berdasarkan uraian sebelumnya maka peneliti dapat menggambarkan kerangka berfikir dalam penelitian Analisis Pengelolaan Keuangan BUMDes Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo, sebagai berikut :





Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kuantitatif yang merupakan suatu metode dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan di analisa agar memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Menurut (Sugiyono, 2018) tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

3.2. Defenisi Operasional

Definisi operasional yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui sejauh manavariabel-variabel berkaitan dengan variabel lain berdasarkan keeratan hubungankorelasinya dan juga untuk mempermudah pemahaman membahas penelitian ini. Adapun yang menjadi definisi operasionalnya adalah

1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.
2. Penggunaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa.

3.4. jenis dan sumber data

3.4.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah Data Kualitatif dan Kuantitatif.

1. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi yang bersifat ilmiah. Data yang berupa wawancara tentang BUMDes dan ekonomi masyarakat.
2. Pendekatan kuantitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini data kuantitatifnya berupa laporan keuangan BUMDes Arikh Ersada desa Raya.

3.4.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah Data primer dan sekunder.

1. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ditempat penelitian, guna mencari informasi sebagai data pendukung untuk penelitian. Data ini berupa hasil wawancara dengan pegawai BUMDes Arikh Ersada desa Raya dan masyarakat desa Raya.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, baik berupa publikasi maupun data perusahaan sendiri, antara lain data mengenai sejarah ringkas, struktur organisasi, catatan dan sumber-sumber kepustakaan. Data ini berupa Laporan BUMDes Arikh Ersada desa Raya.

3.5. Teknik Pengambilan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Yaitu dengan melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pegawai BUMDes Arik Ersada desa Raya dan masyarakat desa Raya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data dan keterangan yang lengkap sesuai dengan judul penelitian.

Tabel 3.2 Kisi-kisi Wawancara

No	Indikator	No item
1	Penggunaan keuangan desa	1,2
2	Penentuan sumber dana	3,4
3	Manajemen resiko	5,6
4	Perencanaan masa depan	7,8

2. Dokumentasi (*Dacumentation*)

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki perusahaan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang jumlah kendaraan yang dikenakan pajak, dan yang berhubungan dengan penelitian. Data bersumber dari arsip, dokumen, dan laporan-laporan serta undang-undang pada BUMDes Arik Ersada desa Raya.

3.6. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Analisis deskriptif merupakan suatu teknik analisis data yang akan digunakan, mengumpulkan data yang telah ditentukan, kemudian mengelompokkannya, menginterpretasikan, dan menganalisis data serta dibandingkan dengan teori, sehingga dapat memberikan

informasi dan gambar yang jelas kemudian diambil satu kesimpulan dan selanjutnya memberikan saran.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.
2. Melakukan wawancara terkait pengelolaan keuangan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
3. Mengintrepetasikan hasil wawancara.
4. Menarik kesimpulan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum BUMDes RAYA

Peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di negara kita diperlukan adanya upaya pembangunan ekonomi yang seimbang. Untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat tersebut perlu meningkatkan perekonomian melalui gerakan dan penemuan-penemuan baru, sehingga tumbuh menjadi kekuatan yang mampu mengantarkan masyarakat menuju kemakmuran dan kesejahteraan. Pembangunan hakekatnya bertujuan membangun kemandirian termasuk pembangunan perdesaan.

Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah perdesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktifitas keanekaragaman usaha pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi perdesaan.

Belajar dari kurang efektifnya pelaksanaan program yang sudah ada, satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di perdesaan adalah melalui penyatuan pengelolaan kelembagaan ekonomi yang sudah ada. Aset ekonomi yang sudah ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Bentuk kelembagaan sebagaimana disebutkan di atas dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan usaha ini sesungguhnya telah diamanatkan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2005 tentang desa. Dalam UU Nomor 32 tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) kepasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa.

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004. Oleh karena itu Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun penting disadari bahwa BUMDes dapat didirikan atas prakarsa masyarakat didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumber daya lokal dan terhadap permintaan pasar. Sedangkan tugas dan peran pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran terhadap masyarakat desa melalui penyuluhan arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah

memfasilitasi dalam bentuk pendidikan, pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes.

Selanjutnya, mekanisme oprasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa. Melalui cara demikian diharapkan keberadaan BUMDes mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan. Peran pemerintah desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal, sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas desa yang lebih berdaya.

Dari pengertian, pendekatan dan pemikiran diatas maka melalui musyawarah Desa Raya yang beralamat di Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo yang dikepalai oleh Bapak Budiono selaku kepala Desa Raya dengan masa jabatan dari tahun 2014 sampai dengan 2020 dengan alamat kantor desa Jl. Poros Merapi Gg. Lapangan No. 38 Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo. Maka tanggal 06 Oktober 2015 melalu musyawarah desa terbentuklah kelembagaan yang disebut Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) dengan nama BUMDes “Raya” yang kantornya beralamatkan Jl. Poros Merapi No. 012 Desa Raya Tel. 0853-3414-7589 / 0813-8040-8663 yang mulai beroperasi pada bulan oktober 2015.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, *akuntabel* dan *sustainable*. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, professional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat dengan melalui pelayanan.

Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyertaan modal terbesar BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi standar pelayanan minimal, yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan pihak ketiga (baik dalam luar maupun dalam desa). Demikian pula, pemerintah desa ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

4.2 Deskripsi Variabel Penelitian

5. Penggunaan keuangan BUMDes

Merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Berikut adalah data unit usaha BUMDes dan penggunaan keuangan BUMDes Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo

Tabel 4.1

Unit Usaha BUMDesa

NO	Nama Unit Usaha	Produk Kegiatan	Penggunaan Keuangan
1	Unit Usaha Jasa	Token Listrik	Rp. 15.000.000

2	Unit Usaha Sewa	Tenda Panggung Besar Panggung Rias Sound System Kipas Blower	Rp. 30.000.000
3	Unit Usaha Perdagangan	Bahan Bangunan Bahan Pertanian	Rp. 55.500.000

Sumber : profile BUMDes RAYA desa Raya2021

Berhubungan tingkat kondisi Desa Raya yang rata-rata masyarakat, dan hamper setiap rumah telah memakai pulsa pasca bayar untuk kebutuhan sehari-hari. Baik dalam hal penerangan, memasak, maupun untuk pekerjaan rumah tangga, dan lain-lain, dengan ini bahwa listrik adalah kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya bagian Desa Raya termasuk dalam rumah tangga, pekerja dan industry rumah tangga serta, kebutuhan hidup.

BUMDes Raya sangatlah membantu masyarakat desa Raya karna masyarakat merasakan dampak dari usaha tersebut masyarakat tidak perlu lagi dan susah mencari pupuk serta racun hama untuk pertumbuhan tanaman dan perkebunan.

1. Penentuan sumber dana

merupakan penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang didanai oleh APBDesa selain itu dapat didanai dari APBN dan APBD.

Tabel 4.2

Penentuan Sumber Dana

No	Sumber Pendapatan	Jenis	Jumlah
1	PADes	Hasil Usaha Desa	30.500.000
		Pendapatan Asli Desa yang sah (pungutan sah)	180.500.000
2.	Pendapatan Transfer	Dana Desa, Alokasi Dana, Pajak dan Retribusi Daerah	1.092.835.000
3	Pendapatan Lain lain	Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat	25.000.000
Jumlah			1.328.835.000

2. Manajemen resiko

Semua bersangkutan dengan cara yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk mencegah ataupun menanggulangi suatu resiko yang dihadapi.

Manajemen resiko dibuat guna untuk melindungi suatu perusahaan atau organisasi badan usaha yang juga mencakup karyawan, properti, reputasi dan lainnya dari sebuah bahaya yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Dapat kita ketahui bahwa tidak semua resiko dapat dihilangkan atau dihindari, oleh karena itu diperlukan tindakan-tindakan pencegahan atau tindakan untuk menghadapi resiko yang telah teridentifikasi tersebut

3. Perencanaan masa depan, prosetahapankegiatanyangdiselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian

4.3. Analisis Data

4.3.1 Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo

Hakikat pengertian strategi adalah penyesuaian institusi, organisasi, atau badan pemerintahan terhadap penyesuaian lingkungan eksternalnya. Institusi atau organisasi yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal akan mengalami kemunduran atau kegagalan. Apabila ditinjau dari perspektif manajemen, maka strategi adalah upaya mengembangkan keunggulan-keunggulan atau institusi dalam lingkungan eksternal yang kompetitif untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rumusan strategi menyinggung masalah bagaimana penggunaan atau pengelolaan sumber daya organisasi dan masalah interaksi organisasi dengan lingkungan eksternalnya.

Manajemen strategi adalah seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusankeputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Tujuan manajemen strategis adalah untuk mengeksploitasi serta menciptakan berbagai peluang baru dan berbeda untuk esok. Perencanaan jangka panjang sebaliknya berusaha untuk mengoptimalkan tren-tren dewasa ini untuk esok. Menerapkan manajemen strategi tentu tidak hanya memikirkan apa yang dibutuhkan saat ini, namun memikirkan apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Untuk itu dalam menerapkan manajemen strategi menghasilkan startegi yang berguna

menyukkseskan tujuan organisasi. Strategi haruslah dibuat oleh penyusun yang ahli dalam bidangnya. Penyusun strategis adalah individu-individu yang paling bertanggung jawab bagi keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi. Penyusunan organisasi membantu organisasi mengumpulkan, menganalisis, serta mengorganisasi informasi. Mereka melacak kecenderungan-kecenderungan industri dan kompetitif, mengembangkan model peramalan dan analisis skenario, mengevaluasi kinerja korporat dan individual, mencari peluang-peluang, mengidentifikasi ancaman dan mengembangkan rancangan aksi yang kreatif.

Agar berjalannya BUMDes dengan baik terdapat beberapa prinsip pengelolaan BUMDes :

1. Penggunaan Keuangan BUMDes

Prinsip penggunaan keuangan BUMDes diartikan sebagai sebuah komponen yang terlibat didalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. Komponen yang dimaksud ialah pemerintah Desa, BPD, pemerintah Kabupaten dan masyarakat.

Berikut wawancara peneliti Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Desa tentang penggunaan keuangan BUMDes, mengatakan bahwa:

“Komponen semuanya terlibat dalam proses pembentukan BUMDes tersebut akan tetapi ketika dalam perjalanan BUMDes, pihak pengelola seakan acuh dengan BUMDes yang sedang berjalan, pemerintah telah menegur mereka tapi hasilnya tetap sama tidak adanya tindak lanjut dari pengelola dan akhirnya BUMDes mengalami penutupan”.

2. Penentuan Sumber Dana

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Desa tentang prinsip penentuan sumber dana, mengatakan bahwa:

“BUMDes di Desa Raya memiliki beberapa komponen terlibat dalam penentuan sumber dana yaitu pemerintah desa, pengelola BUMDes, BPD dan masyarakat. Harus mampu saling mendukung dalam setiap aktivitas usaha yang dijalankan oleh BUMDes, tapi masyarakat tidak ada sepenuhnya mendukung kegiatan operasional BUMDes dikarenakan tidak melayani dalam bentuk bon”.

3. Manajemen Resiko

Manajemen resiko adalah Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

Berikut wawancara peneliti Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Desa tentang prinsip manajemen resiko, mengatakan bahwa:

“Kalau resiko pasti ada, tentunya dalam melaksanakan tiap kebijakan yang bersinggungan dengan masyarakat luas. Hal itu sulit dilakukan karena untuk duduk Bersama dan melakukan musyawarah serta mencari solusi dari tiap permasalahan akan menimbulkan berbagai pendapat dan dampak ditengah-tengah masyarakat”. Pada awal pendirian BUMDES terjadi banyak pro dan kontra, terutama di tingkat kecamatan dalam mencari sosok direksi karena diwilayah desa sendiri hamper tidak ada warga yang memiliki banyak waktu senggang untuk mengabdikan kepada desa untuk mengembangkan desa lewat BUMDES

4. Perencanaan Masa Depan

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, BUMDes harus mau memberikan informasi tentang BUMDes dan tidak mempersulit dalam perolehan informasi tersebut, sehingga diperlukan desain sistem pemberian informasi dan aktivitas lain yang memiliki hubungan dengan kepentingan masyarakat umum.

“Pihak pengelola BUMDes tidak adanya transparansi dengan pemerintah Desa tentang apa saja yang dihasilkan BUMDes, kendala yang dihadapi BUMDes bahkan jumlah barang dan biaya operasional pengelolaan serta tidak ada laporan kepada pemerintah desa selama BUMDes tu berjalan. Misalnyopembelian aset untuk kegiatan operasional BUMDes seperti mobil, tanah, rumah. Ketika kami pihak desa nanyaberapaharga barang-barang tersebut pengelola menjawab tidak ada tau akan harganya dan saling melempar kesatu sama lain, bahkan kami sudah memeberikan beberapa kali surat pemanggilan,tapi surat tersebut tidak dihiraukan”.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tidak adanya transparansi antara pihak BUMDes ke pemerintah desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Raya.

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif. Setiap kegiatan usaha yang dijalankan oleh BUMDes harus bisa dipertanggungjawabkan untuk tetap dapat menjaga prinsip akuntabel. Biasanya dalam bentuk laporan pertanggung jawaban yang disampaikan setiap periode oleh pengelola BUMDes.

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. Untuk dapat bertahan dalam persaingan usaha, BUMDes harus terus berinovasi dan mempertahankan kualitas usahanya yang dibantu oleh seluruh komponen BUMDes. Hal ini berkaitan dengan perkembangan omzet, perolehan laba/rugi, kondisi barang/jasa, sistem pelayanan, upaya promosi, lokasi dan ekspansi usaha BUMDes.

“kek mana BUMDes bisa berkembang sedangkan barang yang dijual kurang dilirik oleh masyarakat dan kurangnya promosi yang dilakukannya. Barang yang dijual juga banyak yang sama seperti di warung biasa seperti sembako. Diwarung biasa bisa ngutang sedangkan di BUMDes tidak bisa, kami sebagai masyarakat yo lebih milih yang bisa ngutang kamipun bisa angsur jika sudah ada duitnyo”.

4.3.2 Permasalahan yang mengakibatkan tidak berjalannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*comersial institution*). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.

Faktor-faktor penghambat tumbuh berkembangnya Badan UsahaMilik Desa (BUMDes) :

1. Kerancuan posisi BUMDes sebagai Institusi sosial dan Komersial

Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 memberikan keleluasaan jenis usaha yang akan dikelola BUMDes. Dalam melaksanakan fungsinya, BUMDes tidak hanya sebagai institusi komersial semata, tetapi juga sebagai institusi sosial

yang tujuan akhirnya dapat berkontribusi dalam mensejahterakan masyarakat. Hanya saja kedua fungsi ini tidak banyak dibahas dalam peraturan pemerintah maupun peraturan Menteri.

Hal ini akan menjadi *trade off* bagi keterlibatan dan partisipasi warga dalam pengelolaan dan manfaat dari usaha yang dipilih BUMDes. Pemerintah perlu untuk memperjelas fungsi BUMDes sebagai institusi sosial dan komersial. Kejelasan aturan terkait dua fungsi tersebut akan menguatkan BUMDes, terutama dalam melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain. Selain itu, kejelasan tersebut akan dapat menghilangkan kebingungan bagi pengelola BUMDes.

2. Rendahnya inisiatif internal masyarakat dalam menggerakkan ekonomi

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagai organisasi campuran (*hybrid*) antara masyarakat berperintahan (*selfgoverning community*) dengan pemerintah lokal (*local self goverment*). Desa juga tidak identik dengan pemerintah desa dan kepala desa, namun meliputi pemerintah lokal dan sekaligus mengandung masyarakat, yang keseluruhannya membentuk kesatuan hukum.

Kontruksi ini juga membawa perbedaan antara aspek kajian BUMDes dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang merupakan badan usaha yang berperan sebagai alat intervensi pemerintah pada tataran perekonomian nasional atau daerah. Inisiatif dalam mebuat usaha desa juga seharusnya hadir bersamaan di internal desa (pemerintah desa dan masyarakat) dalam musyawarah desa sehingga kehadirannya bisa menggali potensi dan menjawab permasalahan yang dihadapi oleh desa.

Dalam pembentukan BUMDes harus memahami potensi dan kondisi desa yang kemudian atas inisiatif bersama (perangkat desa dan masyarakat)

membentuk BUMDes. Penyelenggaraan musyawarah desa dalam pembentukan BUMDes tidak sebatas memenuhi administratif semata, namun perlu dilihat faktor-faktor produksi yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tercapainya target pembentukan BUMDes harus diiringi dengan kualitas serta optimalnya usaha yang dijalani.

3. Kebijakan yang belum mengarahkan profesionalisme BUMDes

Masih banyak struktur pengelolaan BUMDes belum seluruhnya menyesuaikan dengan Permendes Nomor 4 Tahun 2015. Hal ini dapat dilihat dengan masih ada pengelolaan BUMDes yang dijabat oleh aparatur Desa. Selain itu tidak diperjelasnya unsur pengawas BUMDes dalam Permendes, terlebih dalam peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Kondisi ini membuat “semu” proses pertanggungjawaban BUMDes. Pasal 31 Permendes tersebut menyatakan bahwa salah satu tugas anggota BPD adalah menjadi pengawas BUMDes yang merupakan bagian/organ dari BUMDes, maka dapat dikatakan anggota BPD itu melakukan pengawasan terhadap dirinya sendiri, meskipun proses pertanggungjawabannya melalui pemerintah desa.

Kejelasan pengawasan diperlukan untuk mengantisipasi potensi *moral hazard* (penyelewengan/penyalahgunaan) oleh pelaksana BUMDes, kejelasan ini akan mewujudkan pengelolaan BUMDes yang demokratis dan sesuai dengan prinsip kegotongroyongan. Oleh karena itu, sepatutnya direksi BUMDes memperhatikan dan menerapkan standar manajemen yang profesional dan menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Perlu adanya sinkronisasi kebijakan dalam pengaturan organ BUMDes sehingga akan

memperkokoh pengelolaan BUMDes secara umum. Hal ini akan berdampak pada profesionalisme kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

4. Pemahaman Perangkat Desa Mengenai BUMDes masih kurang

Pemahaman perangkat desa terutama kepala desa mengenai BUMDes masih kurang. Ini terjadi karena kepala desa selama ini hanya mengenal tugas sebagai kepanjangan tangan dari struktur pemerintah di atasnya yang lebih banyak berurusan dengan masalah administrasi dan pertanggungjawaban proyek dan program yang datang dari atas. Akibatnya butuh usaha keras untuk memahami BUMDes yang lebih bertumpu pada masalah kewirausahaan. Lemahnya pemahaman mengenai BUMDes itulah yang membuat wacana BUMDes tidak tersosialisasi dengan baik kepada warga desa.

5. Kepemimpinan dan manajerial Pemerintah Desa dan Direksi BUMDes

Pemerintah desa merupakan organ yang bertugas melakukan pengawasan secara umum sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasehat kepada direksi dan kepala unit usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes dan memberikan saran atau pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes. Dalam melaksanakan kewajibannya, pemerintah desa mempunyai kewenangan untuk meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes dan melindungi terhadap hal-hal yang dapat merusak keberlangsungan dan cita BUMDes.

Namun jika BUMDes tidak mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah desa untuk mengembangkan usahanya, maka akan sangat sulit bagi BUMDes tersebut menggerakkan potensi ekonomi lokal bagi peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

6. Konsep pembangunan Desa yang keliru

Konsep pembangunan desa yang selama ini dipahami masih sebatas pemahaman pembangunan fisik dan atas arahan struktur dari atas. Selain itu pembangunan fisik lebih gampang terlihat sebagai prestasi karena ada entuk fisik yang terlihat. Berbeda dengan proyek pemberdayaan yang lebih bersifat program yang tidak hasilnya tidak terlihat secara fisik, lemahnya pembangunan SDM inilah yang membuat kapasitas kelembagaan dan kewirusahaan desa tidak berkembang.

Dari penjelasan diatas dan hasil penelitian dari peneliti dapat disimpulkan bahwa terjadinya kesalahan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Raya disebabkan karena kurangnya kepedulian masyarakat untuk membantu dalam proses kemajuan BUMDes dan kurangnya sosialisasi dari pihak pengelola, pemerintah desa kepada masyarakat, tidak adanya kebijakan pemerintah desa ketika BUMDes mulai tidak menunjukkan kemajuan serta kurangnya profesional pengelola dalam pengaturan manajerial operasional BUMDes.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat ditinjau dari beberapa faktor diantaranya :

a. Segi Ekonomi

Aktivitas dan pemerhati perekonomian desa percaya sistem ekonomi solidaritas lebih efektif membangun desa dibanding ekonomi kerakyatan. Pasalnya, ekonomi kerakyatan selama ini hanya menunggu kebijakan pusat. Sedangkan ekonomi solidaritas adalah sebuah konsep yang mengajak masyarakat desa untuk bersama-sama membangun ekonomi desa dengan modal dan potensi

alam yang ada. Hal tersebut sesuai dengan pola hidup pedesaan Indonesia. Ekonomi solidaritas dibentuk dan dibangun oleh dan bersama-sama masyarakat desa melayani dirinya sendiri.

Berikut hasil wawancara dengan ibu Aina sebagai masyarakat Desa Raya sebagai beriku :

“yo kami dari masyarakat ni dak telap kalu beli barang di BUMDes tu harus langsung bayar galo, kami lebih milih untuk hutang ke toko toko yang biasa, penghasilan kami ni pas pasan, lagian barang yang dijual samo be”.¹

b.Segi Agama,Sosial dan Budaya

Badan usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan dapat menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian dipedesaan. Lembaga ini harapan sepenuhnya dikelola oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat pedesaan. Namun demikian budaya dan adat istiadat yang berkembang ditengah masyarakat saat ini merupakan perilaku dan kebiasaan yang terbentuk dari tuntunan agama yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya.

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial maupun komersial. Sebagai lembaga sosial BUMDes berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan lembaga komersial, BUMDes bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran barang dan jasa ke pasar selain diharapkan menjadi induk pengelola sekaligus owner segala aktifitas ekonomi di desa.

¹ Wawancara dengan ibu Aina Masyarakat Desa Raya, pada tanggal 23 September 2020, pukul 19:00 WIB

Keberadaan BUMDes pada tingkat desa merupakan posisi yang sangat strategis karena dinilai dapat berperan aktif sebagai motor penggerak perekonomian desa. Adapun nilai pengelolaan merupakan kegotong royongan yang mana hasil usahanya dialokasikan untuk pengembangan usaha, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pendekatan sistem ekonomi berbasis keadilan dan aturan Allah SWT menawarkan beberapa konsep terutama dalam membantu mengatasi permasalahan yang mungkin timbul terkait BUMDes.

Pertama, keberadaan BUMDes sebagai lembaga usaha dipedesaan yang masih tergolong baru dan belum memiliki dasar hukum yang memayungi keberadaan BUMDes, walupun sebenarnya secara tersirat dalam undang-undang, akan tetapi belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan. Kedua, kinerja BUMDes dalam pengembangan usaha yang kurang optimal disebabkan kurangnya pembinaan serta rendahnya tingkat pendidikan pengurus BUMDes. Keberadaan pengurus yang kompeten mempunyai peran yang sangat penting dan strategi dalam upaya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BUMDes. Pengetahuan soft skill terkait teori dan aplikasi sistem ekonomi islam bisa segera ditawarkan.

Ajaran Nabi berupa konsep kerja yang shiddiq (perkataan dan perbuatan yang benar), amanah, fatonah (pandai menangkap peluang) dan tabligh (menyampaikan) menjadi kunci suksesnya pola bisnis di tengah masyarakat. Ketiga kurangnya kinerja kelembagaan BUMDes dalam pengembangan usaha yang dilakukan oleh BUMDes lebih disebabkan kepada kurangnya akses permodalan bagi BUMDes.

Berikut wawancara dengan bapak Hendra sebagai perangkat

Desa Raya sebagai berikut :

“kalau dari segi sosial sayo nilai emang kurang sosialisasi kepada masyarakat, banyak yang dak tau BUMDes tu apo, pengelola tu macam yo macam idak, akibatnyo masyarakat lebih milih ke toko biasa daripada beli ke BUMDes tu, sayo tengok pengelola tu dak semunyo SMA ada yang baru tamat MTS di masukan oleh pengelola, kami nak beiyon nian yo dak mungkin, yang penting BUMDes berjalan, taunyo sekarang BUMDes di tutup gara gara kalah saing dan tidak ada nian laporan keuangan dari pihak pengelola tu, padahal kades minta terus laporan tu, tapi kalau untuk adat istiadat msyarakat desa ni selalu mematuhi adat dari nenek moyang la”.

Dari penjelasan diatas serta hasil peneliti dari beberapa informan masyarakat Desa Raya dapat disimpulkan bahwa dari segi ekonomi belum memadai karena masyarakat belum mampu untuk membeli barang yang disediakan BUMDes, karena masyarakat lebih memilih barang yang ada di toko kelontong, sedangkan dari segi sosial masyarakat belum banyak mengetahui BUMDes karena pihak pengelola dan pemerintah desa kurang mempromisikan dan latar pendidikan yang rendah, serta dari budaya pihak pengelola tetap mematuhi peraturan adat dan budaya yang ada di desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya tentang analisis pengembangan ekonomi masyarakat melalui badan usaha milik desa (BUMDes) di desa Rayakecamatan Berastagi kabupaten Karo sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa dengan adanya BUMDes mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dalam mengembangkan usaha yang dimiliki BUMDes. Beberapa unit usaha yang di dirikan BUMDes memberi peluang kepada masyarakat untuk memperoleh pekerjaan baru, serta membantu masyarakat memobilisasi potensi yang dimilikinya. Dengan adanya BUMDes memberikan motivasi dan stimulus masyarakat dalam mencari penghasilan guna meningkatkan pendapatan perekonomian keluarga. Pengelolaan BUMDes RAYA dilakukan secara baik, dana yang terkumpul dapat dimanfaatkan untuk desa, yang kemudian dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat secara fisik maupun non fisik. Adanya berbagai unit usaha yang di kelola oleh BUMDes RAYA Memberi lapangan kerja bagi masyarakat, guna menambah penghasilan sehari-hari dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat desa Raya. Para pemuda desa juga mendapat kesempatan untuk dibina dalam program BUMDes RAYA sehingga sebelum mereka mendapatkan pekerjaan diluar pemuda desa Raya sudah diberdayakan diprogram BUMDes.

2. Dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui BUMDes merupakan indikator keberhasilan suatu program baik yang dirancang oleh desa ataupun pusat. Masyarakat adalah subjek dan objek dari kegiatan, karena itu upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui BUMDes sangat dibutuhkan program sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sebenarnya masyarakat itu sendiri. Kemudian untuk upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui BUMDes dalam pengelolaan pengembangan usaha yang dilakukan oleh BUMDes RAYA sudah cukup baik secara perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring dan evaluasi. Hal demikian cukup baik dalam komunikasi perencanaan dan pelaksanaan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat. Upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui BUMDes sudah berjalan dengan baik dan berdampak baik juga untuk masyarakat. Dari pekerjaan mereka hanya sebagai buruh tani kini masyarakat di berdayakan dalam pengelolaan BUMDes dan mendapatkan hasil tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta meningkatkan ekonomi masyarakat.

5.2 Saran

1. Dalam hal pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes untuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes lebih di perbanyak lagi untuk masyarakat desa guna meningkatkan perekonomian desa dan masyarakat. Karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan dalam pemberdayaan dan pengelolaan BUMDes.
2. Untuk usaha yang dijalankan atau program BUMDes RAYA seharusnya tidak hanya fokus pada usaha warung desa melainkan dapat mengembangkan potensi

desa yang lain seperti kerajinan dan kuliner yang bahan bakunya masih banyak didesa Raya sehingga dapat memberdayakan masyarakat yang lebih banyak lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bacherin, S. (2010). Pendekatan Desa Membangun di Jawa Barat: Strategi dan Kebijakan Pembangunan Perdesaan Jawa Barat. *Jurnal Analisa Kebijakan Pertanian*, 8(2), 133–149.
- Caya, M. F. N., & Rahayu, E. (2021). Dampak Bumden Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Aik Batu Buding, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20(1), 1–12.
- Deliarnov. (2009). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Febriaty, H. (2018). Pengaruh Infrastruktur Jalan Dan Defisit Listrik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Finansial Bisnis* 2(2), 71-80.
- Fkun, E. (2021). Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Subun Bestobe Kecamatan Insana Barat. *Jurnal Poros Politik*, 1(1), 1–7.
- Hariani, P., Hasibuan, L. S., & Sinambela, E. (2018). Strategi Kebijakan BUMDes : Bottom-Up Of Economic Development Model (Studi Kasus Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Prodikmas Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1-59.
- Ida, & Dwinta. (2010). Pengaruh Locus Of Control, Financial Knowledge, Income terhadap Financial Management Behavior. *Jurnal Bisnis Akuntansi*, 12(3), 131–144.
- Jayadinata, J. T., & Paramandika. (2006). *Pembangunan Desa Dalam Pembangunan*. Bandung: ITB.
- Kasryno, F. (2000). *Menempatkan Pertanian Sebagai Basis Ekonomi Indonesia: Memantapkan Ketahanan Pangan dan Mengurangi Kemiskinan*. Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VII. Jakarta: Lemabaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Naila, A. K., & Irmani, R. (2013). Studi Financial Management Behavior Pada Masyarakat Surabaya. *Journal of Business and Bangking*, 3(1), 69–80.
- Sinambela, E., Sargih, F., & Sari, E. N. (2018). Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 93-101.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Kencana.
- Tarmidzi, & Arismiyati, I. (2018). Pengembangan Potensi Ekonomi Desa dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa. *DIMAS*, 18(1), 129–142.
- Tjahja, K. (2017). *Nawa Cita Untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia: Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Warsono, S. B. H. (2010). *Prinsip - Prinsip Akuntansi*. Jakarta: Asghard Chapter.
- Yulianti, N., & Silvy, M. (2013). Sikap Pengelola Keuangan dan Perencanaan Investasi Keluarga di Surabaya. *Journal of Business and Banking*, 3(1), 57–68.
- Zulkarnaen, R. M. (2016). Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 5(1), 1–4.

LAMPIRAN A

Detail Kegiatan APBDES Raya 2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
IdProv	Provinsi	IdKab	Kabupaten	IdKec	Kecamatan	IdDesa	Desa	IdRakern	de Rakern	Uraian Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana									
12	SUMATERA UTARA	1206	KARO	120602	BERASTAGI	1.206E+09	R A Y A	2.1.1	2.1.1	Bolonia Penyesuaian Tarif dan Tunjangan	14.560000	ADD									
12	SUMATERA UTARA	1206	KARO	120602	BERASTAGI	1.206E+09	R A Y A	2.1.2	2.1.2	Operasional Perbaikan Perumahan Pemerintah Desa	4574847	ADD + SILPA									
12	SUMATERA UTARA	1206	KARO	120602	BERASTAGI	1.206E+09	R A Y A	2.1.3	2.1.3	Operasional BPU	3850000	ADD + SILPA									
12	SUMATERA UTARA	1206	KARO	120602	BERASTAGI	1.206E+09	R A Y A	2.1.4	2.1.4	Peringkasan Kebutuhan Anggaran Pemdes	9000000	BHP									
12	SUMATERA UTARA	1206	KARO	120602	BERASTAGI	1.206E+09	R A Y A	2.1.5	2.1.5	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	22000000	BHP									
12	SUMATERA UTARA	1206	KARO	120602	BERASTAGI	1.206E+09	R A Y A	2.1.6	2.1.6	Pemeliharaan Kepala Desa Harf H	8199000	BHP									
12	SUMATERA UTARA	1206	KARO	120602	BERASTAGI	1.206E+09	R A Y A	2.2.1	2.2.1	Rehabilitasi Lantai Desa Raya	245550000	ADD									
12	SUMATERA UTARA	1206	KARO	120602	BERASTAGI	1.206E+09	R A Y A	2.2.2	2.2.2	Perencanaan Gg Berdikart Dusun VII	79154982	ADD + SILPA									
12	SUMATERA UTARA	1206	KARO	120602	BERASTAGI	1.206E+09	R A Y A	2.2.3	2.2.3	Perencanaan Gg Kenari Dusun V	10151591	ADD + SILPA									
12	SUMATERA UTARA	1206	KARO	120602	BERASTAGI	1.206E+09	R A Y A	2.2.4	2.2.4	Pertanangan Taring Blok Gg Sukses	24603000	ADD + SILPA									
12	SUMATERA UTARA	1206	KARO	120602	BERASTAGI	1.206E+09	R A Y A	2.2.5	2.2.5	Perbaikan dan Rehabilitasi Panti Dusun I & Dusun II	75494760	DD									
12	SUMATERA UTARA	1206	KARO	120602	BERASTAGI	1.206E+09	R A Y A	2.2.6	2.2.6	Cor Jalan Desa beton Bertulang	452859200	DD									
12	SUMATERA UTARA	1206	KARO	120602	BERASTAGI	1.206E+09	R A Y A	2.2.7	2.2.7	Perencanaan Gg Perumahan	107312540	DD									
12	SUMATERA UTARA	1206	KARO	120602	BERASTAGI	1.206E+09	R A Y A	2.3.1	2.3.1	Kegiatan Sosialisasi Penguasaan Keuangan Desa	8850100	BHP									
12	SUMATERA UTARA	1206	KARO	120602	BERASTAGI	1.206E+09	R A Y A	2.3.2	2.3.2	Kegiatan Sosialisasi tentang AP3Des	5100700	BHP									
12	SUMATERA UTARA	1206	KARO	120602	BERASTAGI	1.206E+09	R A Y A	2.3.3	2.3.3	Kegiatan Penyuluhan Kesehatan tentang bahaya N	9161100	SILPA									
12	SUMATERA UTARA	1206	KARO	120602	BERASTAGI	1.206E+09	R A Y A	2.4.1	2.4.1	Kegiatan Poliosteran dan Pengembangan Gotong R	1622200	BHP									
12	SUMATERA UTARA	1206	KARO	120602	BERASTAGI	1.206E+09	R A Y A	2.4.2	2.4.2	Musyawarah Pembangunan Desa (musrenbang)	5400000	ADD									
12	SUMATERA UTARA	1206	KARO	120602	BERASTAGI	1.206E+09	R A Y A	2.4.3	2.4.3	Kegiatan Pelatihan Olah Raga Karang Taruna	5000000	BHP									
12	SUMATERA UTARA	1206	KARO	120602	BERASTAGI	1.206E+09	R A Y A	2.4.4	2.4.4	Kegiatan Penyuluhan	5100000	ADD + SILPA									
12	SUMATERA UTARA	1206	KARO	120602	BERASTAGI	1.206E+09	R A Y A	2.4.5	2.4.5	Pembentukan Bundoes	5580000	BHP									

Detail Kegiatan APBDES Raya 2017

1	IdProv	Provinsi	IdKab	Kabupaten	IdKec	Kecamatan	IdDesa	Desa	Kode Rakevling	Urutan Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
2	12	SUMATERA UTARA	1206	KARO	1E+05	BERASTAGI	1.206E+09	R.A.Y.A	2.1.1	Pemeliharaan Tetap dan Tunjangan	188400000	ADD
3	12	SUMATERA UTARA	1206	KARO	1E+05	BERASTAGI	1.206E+09	R.A.Y.A	2.1.2	Operasional Perencanaan	154796000	ADD
4	12	SUMATERA UTARA	1206	KARO	1E+05	BERASTAGI	1.206E+09	R.A.Y.A	2.1.3	Operasional SPJ	3595000	KUD
5	12	SUMATERA UTARA	1206	KARO	1E+05	BERASTAGI	1.206E+09	R.A.Y.A	2.1.4	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah	192000000	ADD
6	12	SUMATERA UTARA	1206	KARO	1E+05	BERASTAGI	1.206E+09	R.A.Y.A	2.1.5	Perjalanan Perangkat Desa	4508000	ADD
7	12	SUMATERA UTARA	1206	KARO	1E+05	BERASTAGI	1.206E+09	R.A.Y.A	2.1.6	Perawatan Kendaraan Dinas	6154000	ADD
8	12	SUMATERA UTARA	1206	KARO	1E+05	BERASTAGI	1.206E+09	R.A.Y.A	2.1.7	RPIs Kelengkapan Benjolan	72694000	ADD
9	12	SUMATERA UTARA	1206	KARO	1E+05	BERASTAGI	1.206E+09	R.A.Y.A	2.2.1	Pengasalaan Tangkapan Dusunt VII	1074120000	BHP
10	12	SUMATERA UTARA	1206	KARO	1E+05	BERASTAGI	1.206E+09	R.A.Y.A	2.2.2	Pengasalaan Atap Jambur Desa Raya	171741180	DD
11	12	SUMATERA UTARA	1206	KARO	1E+05	BERASTAGI	1.206E+09	R.A.Y.A	2.2.3	Pembangunan Saluran Slang ke Jurang	585780780	DD
12	12	SUMATERA UTARA	1206	KARO	1E+05	BERASTAGI	1.206E+09	R.A.Y.A	2.2.4	Pembuatan Gorong - Gorong Dusur IV	18185040	DD
13	12	SUMATERA UTARA	1206	KARO	1E+05	BERASTAGI	1.206E+09	R.A.Y.A	2.3.1	Pembentukan Reliawan Muktida	5383500	ADD
14	12	SUMATERA UTARA	1206	KARO	1E+05	BERASTAGI	1.206E+09	R.A.Y.A	2.3.2	Sosialisasi Kesehatan Lansia	10925000	KUD-SILPA
15	12	SUMATERA UTARA	1206	KARO	1E+05	BERASTAGI	1.206E+09	R.A.Y.A	2.4.1	Perbelanjaan Gizi Tambahan Balita	25193000	DD
16	12	SUMATERA UTARA	1206	KARO	1E+05	BERASTAGI	1.206E+09	R.A.Y.A	2.4.2	Pelatihan Seni Tari Karo (Karang Taruna)	5040000	DD
17	12	SUMATERA UTARA	1206	KARO	1E+05	BERASTAGI	1.206E+09	R.A.Y.A	2.4.3	Pengadaan Alat Jambur (BUMDes)	32051000	ADD
18	12	SUMATERA UTARA	1206	KARO	1E+05	BERASTAGI	1.206E+09	R.A.Y.A	2.4.4	Pembentukan Gizi Lansia	6465207	ADD-SILPA
19	12	SUMATERA UTARA	1206	KARO	1E+05	BERASTAGI	1.206E+09	R.A.Y.A	2.4.5	Pelatihan Merangka Bunge (PKK)	10115000	KUD-SILPA
20	12	SUMATERA UTARA	1206	KARO	1E+05	BERASTAGI	1.206E+09	R.A.Y.A	2.4.6	Gorong Royong	11025000	ADD-SILPA

Detail Kegiatan APBDES Raya 2018

Urut	Provinsi	Kab/Kota	Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Idc (Keceri)	Uraian Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
12	SULAWATIARA	1205	KARU	1E-05	PERASTAGI	1205C22003 RAY A 2.1.1		Bantuan Penghasilan Tetap dan Tunjangan	270400000 AUD	
12	SULAWATIARA	1205	KARU	1E-05	PERASTAGI	1205C22003 RAY A 2.1.2		Operasional Perawatan Pemukiman Desa	115705500 AUD	
12	SULAWATIARA	1205	KARU	1E-05	PERASTAGI	1205C22003 RAY A 2.1.3		Operasional PPZ	4815000 AUD	
12	SULAWATIARA	1205	KARU	1E-05	PERASTAGI	1205C22003 RAY A 2.1.4		Perawatan Kandang Ternak	7780000 AUD	
12	SULAWATIARA	1205	KARU	1E-05	PERASTAGI	1205C22003 RAY A 2.1.5		BPS Ketengga kejaan	12600000 AUD	
12	SULAWATIARA	1205	KARU	1E-05	PERASTAGI	1205C22003 RAY A 2.2.1		Pekerjaan dalam Uraian Land Reclamation	124427175 AUD	
12	SULAWATIARA	1205	KARU	1E-05	PERASTAGI	1205C22003 RAY A 2.2.2		Cedung Fasilitas Jambur	82052647 AUD	
12	SULAWATIARA	1205	KARU	1E-05	PERASTAGI	1205C22003 RAY A 2.2.3		Pembangunan Part. Sediaan Kiri Dusen I & II	405742807 AUD	
12	SULAWATIARA	1205	KARU	1E-05	PERASTAGI	1205C22003 RAY A 2.2.4		Robot Beton Gg. Pendekatan	118791225 AUD	
12	SULAWATIARA	1205	KARU	1E-05	PERASTAGI	1205C22003 RAY A 2.2.5		Rabat Beton Gg. Bangun Terompol	21558885 AUD	
12	SULAWATIARA	1205	KARU	1E-05	PERASTAGI	1205C22003 RAY A 2.3.1		Plastikar Sori Budaya Kerc	20000000 AUD	
12	SULAWATIARA	1205	KARU	1E-05	PERASTAGI	1205C22003 RAY A 2.3.2		Sosialisasi Bantuan Kerkabu	6211800 AUD	
12	SULAWATIARA	1205	KARU	1E-05	PERASTAGI	1205C22003 RAY A 2.3.3		Peningkatan Keluasan BNN	20870000 AUD	
12	SULAWATIARA	1205	KARU	1E-05	PERASTAGI	1205C22003 RAY A 2.3.4		Paliliner Nenek Memasuk PKK	11707000 AUD	
12	SULAWATIARA	1205	KARU	1E-05	PERASTAGI	1205C22003 RAY A 2.3.5		Seogan Kesehatan Lansia	7575000 AUD	
12	SULAWATIARA	1205	KARU	1E-05	PERASTAGI	1205C22003 RAY A 2.3.6		Peningkatan Kapasitas Adanya in Fermentasi Dasy	20000000 AUD	
12	SULAWATIARA	1205	KARU	1E-05	PERASTAGI	1205C22003 RAY A 2.3.7		Peningkatan Keter. KK	8334700 AUD	
12	SULAWATIARA	1205	KARU	1E-05	PERASTAGI	1205C22003 RAY A 2.4.1		Pembelian Ckt Tompedan Dalka	24988000 AUD	
12	SULAWATIARA	1205	KARU	1E-05	PERASTAGI	1205C22003 RAY A 2.4.2		Pembantuan keif Lansia	15400000 AUD	
12	SULAWATIARA	1205	KARU	1E-05	PERASTAGI	1205C22003 RAY A 2.4.3		Pembinaan Model BUMDes	55430000 BIP-AC-D-PAD	
12	SULAWATIARA	1205	KARU	1E-05	PERASTAGI	1205C22003 RAY A 2.4.4		Pembinaan Bureh dan Pembinaan Nelayan yang	106518416 AUD	
12	SULAWATIARA	1205	KARU	1E-05	PERASTAGI	1205C22003 RAY A 2.4.5		Musrenbang Persewaan AP/Des	3128888 AUD	
12	SULAWATIARA	1205	KARU	1E-05	PERASTAGI	1205C22003 RAY A 2.4.6		Musrenbang RRD/Des	5279000 AUD	
12	SULAWATIARA	1205	KARU	1E-05	PERASTAGI	1205C22003 RAY A 2.4.7		Ucapan Horeng Desa	12235000 SULTA	
12	SULAWATIARA	1205	KARU	1E-05	PERASTAGI	1205C22003 RAY A 2.4.8		Pengajaran leri Kerkendaka in	31300800 SUI PA	
12	SULAWATIARA	1205	KARU	1E-05	PERASTAGI	1205C22003 RAY A 2.4.9		Bantuan Kudu Soeabola	20523500 BHI AUD	

Detail Kegiatan APBDES Raya 2021

KODE		URAIAN	
REKENIN G			
1		2	
4	PENDAPATAN		
41		Pendapatan Asli Desa	
411		Hasil Usaha Desa	
41101		Bagi Hasil BUMDes	
42		Pendapatan Transfer	
421		Dana Desa	
42101		Dana Desa	
422		Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	
42201		Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah I	
423		Alokasi Dana Desa	
42301		Alokasi Dana Desa	
43		Pendapatan Lain-lain	
435		Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun	
43501		Pengembalian Belanja Tahun-tahun Se	
436		Bunga Bank	
43601		Bunga Bank	
			JUMLAH
5	BELANJA		
	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia		

1
ed by
udes

18/06/2021 18:50:36

Penyediaan Penghasilan Tetap dan T

KODE		URAIAN	
REKENIN G			
1		2	
1	51	Belanja Pegawai	
1	511	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kep:	
1	51101	Penghasilan Tetap Kepala Desa	
2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan T	

2	51		Belanja Pegawai
2	512		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Per
2	51201		Penghasilan Tetap Perangkat Desa
4			Penyediaan Operasional Pemerintah dll)
4	52		Belanja Barang dan Jasa
4	521		Belanja Barang Perlengkapan
4	52101		Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Po
4	52103		Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tan
4	52105		Belanja Barang Cetak dan Pengganda
4	52106		Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minu
4	523		Belanja Perjalanan Dinas
4	52301		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabup
5			Penyediaan Tunjangan BPD
5	51		Belanja Pegawai
5	514		Tunjangan BPD
5	51401		Tunjangan Kedudukan BPD
6			Penyediaan Operasional BPD (rapat, Seragam, Listrik dll)
6	52		Belanja Barang dan Jasa
6	521		Belanja Barang Perlengkapan
6	52106		Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minu
6	523		Belanja Perjalanan Dinas
6	52301		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabup
ed by		18/06/2021 18:50:36	
udes			
	KODE		
	REKENIN	URAIAN	
	G		
	1	2	
		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	
2			Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kar
2	52		Belanja Barang dan Jasa

2 521
 2 52104
 2 525
 2 52501
 2 52505
 2 52507
 2 526
 2 52602
 2 52608

Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

5
 5 52
 5 521
 5 52101
 5 52105
 5 52106
 5 52108
 5 522
 5 52201
 5 52204
 5 52208
 5 527
 5 52701

18/06/2021 18:50:36

ed by
 udes

KODE

REKENIN
G
1

URAIAN

2

Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

0

0 52
 0 521
 0 52101
 0 52108
 0 52199
 0 522
 0 52205

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Sub Bidang Kesehatan

Belanja Barang Perlengkapan
 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi UI
 Belanja Operasional Perkantoran
 Belanja Jasa Langganan Listrik
 Belanja Jasa Langganan Internet
 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
 Belanja Pemeliharaan
 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Berm
 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Ins
 dll)

Pemetaan dan Analisis Kemiskinan I

Belanja Barang dan Jasa
 Belanja Barang Perlengkapan
 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Po
 Belanja Barang Cetak dan Pengganda
 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minu
 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spandul
 Belanja Jasa Honorarium
 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksan
 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/F
 Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Ser
 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahl
 Belanja Bahan Perlengkapan untuk Dis

**Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaar
 Kewilayahan & BPD**

Belanja Barang dan Jasa
 Belanja Barang Perlengkapan
 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Po
 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spandul
 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
 Belanja Jasa Honorarium
 Belanja Jasa Honorarium Petugas

1

**Penyelenggaraan Pos Kesehatan De
KB, dsb)**

1	52	Belanja Barang dan Jasa
1	521	Belanja Barang Perlengkapan
1	52110	Belanja Bahan Obat-obatan
1	522	Belanja Jasa Honorarium
1	52201	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksan
1	52203	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelay
2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Ta
2	52	Belanja Barang dan Jasa
2	521	Belanja Barang Perlengkapan
2	52101	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Po
2	52106	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minu
2	52108	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spandul
2	52110	Belanja Bahan Obat-obatan

ed by
udes

18/06/2021 18:50:36

KODE

REKENIN
G

URAIAN

1

2

2	522	Belanja Jasa Honorarium
2	52201	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksan
2	52203	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelay
2	52204	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/F
4		Penyelenggaraan Desa Siaga Keseh
4	52	Belanja Barang dan Jasa
4	521	Belanja Barang Perlengkapan
4	52106	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minu
4	52108	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spandul
4	52110	Belanja Bahan Obat-obatan
4	522	Belanja Jasa Honorarium
4	52201	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksan
4	52299	Belanja Jasa Honorarium Lainnya
4	524	Belanja Jasa Sewa
4	52402	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengke
4	527	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahl
4	52701	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Dis

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3

Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

3 53
3 535

Belanja Modal
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan

3	53501	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelak
3	53502	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Ke
3	53503	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Mate
3	53505	Belanja Modal Jalan - Administrasi Keji
0		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkat

ed by
udes

18/06/2021 18:50:36

KODE

**REKENIN
G**

URAIAN

1

2

0	52	Belanja Barang dan Jasa
0	522	Belanja Jasa Honorarium
0	52204	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/F
0	53	Belanja Modal
0	535	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
0	53501	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelak
0	53502	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Ke
0	53503	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Mate
0	53504	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan
0	53505	Belanja Modal Jalan - Administrasi Keji
4		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningka selokan dll)

4	52	Belanja Barang dan Jasa
4	522	Belanja Jasa Honorarium
4	52204	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/F
4	53	Belanja Modal
4	535	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
4	53501	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelak
4	53502	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Ke
4	53503	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Mate
4	53504	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan
4	53505	Belanja Modal Jalan - Administrasi Keji

Sub Bidang Kawasan Pemukiman

7

Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan (Bank Sampah, dll)

7 53
7 537
7 53701

18/06/2021 18:50:36

ed by
udes

Belanja Modal
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase

KODE

REKENING

URAIAN

1

2

7 53702
7 53703
7 53704
7 53705

Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase

Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

2
2 52
2 521
2 52108
3

Penyelenggaraan Informasi Publik Di
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Perlengkapan
Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spandul
Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan Lokal Desa

3 52
3 522
3 52201
3 524
3 52402
3 53
3 532
3 53203

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Jasa Honorarium
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana
Belanja Jasa Sewa
Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin
Belanja Modal Peralatan Komputer

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

2

**Penguatan & Peningkatan Kapasitas
Pendes**

2 52
2 521
2 52101
2 52106

18/06/2021 18:50:36

ed by
udes**KODE****REKENIN
G****URAIAN****1****2**

2 52108
2 522
2 52201
2 52204
2 52208

Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

6
6 52
6 521
6 52199
6 522
6 52201

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

1
1 52
1 521
1 52106
1 52108
1 52199
1 522
1 52204

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**

1
1 52
1 521

18/06/2021 18:50:36

ed by
udes**KODE****URAIAN**

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Perlengkapan
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Po
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minu

Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spandul
Belanja Jasa Honorarium
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksan
Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/F
Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Ser

Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepei
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Perlengkapan
Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
Belanja Jasa Honorarium
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksan

Pembinaan Lembaga Adat
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Perlengkapan
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minu
Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spandul
Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
Belanja Jasa Honorarium
Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/F

Pelatihan dan Penyuluhan Pemberda
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Perlengkapan

	1	2	
1	52106		Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minu
1	523		Belanja Perjalanan Dinas
1	52301		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabup
1	527		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahl
1	52701		Belanja Bahan Perlengkapan untuk Dis
			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK
			DESA
			Sub Bidang Keadaan Mendesak
1			Penanganan Keadaan Mendesak
1	54		Belanja Tidak Terduga
1	541		Belanja Tidak Terduga
1	54101		Belanja Tidak Terduga
			JUMLA
	6		PEMBIAYAAN
	61		Penerimaan Pembiayaan
	611		SILPA Tahun Sebelumnya
	61101		SILPA Tahun Sebelumnya
	62		Pengeluaran Pembiayaan
	622		Penyertaan Modal Desa
	62201		Penyertaan Modal Desa
			PEMBIA
			SISA LEEBIH/(KURANG

LAMPIRAN B